



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/11 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Dg. Sirua I No.2 Kel. Masale Kec.
Panakkukang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Anakditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Anak dalam persidangan didampingi oleh petugas Pos Bantuan Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak** dengan pidana selama 1 (satu) tahun di LPKA Maros.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai
 - 1 (satu) bilah pisau dapurDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya supaya anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan atau ditempatkan dalam LPKA untuk diberi pembinaan yang terbaik buat anak ;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar anak ditempatkan dalam LPKA ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutan Pidananya dan mendengar tanggapan tersebut orang tua anak pada pokoknya bertetap dengan pembelaan lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **Anak**, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak – tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat Jln. Urip Sumoharjo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat itu saksi Bripda Muh.Dzulfikar dan saksi Bripda Rian Afdal Pratama (Tim regu Patmor) sedang melakukan patroli lalu mendapat informasi bahwa ada keributan disekitar Rumah Sakit Awal Bros Jl.Urip Sumoharjo, kemudian para saksi mendatangi Tempat Kejadian dan ternyata benar dimana para saksi melihat anak Anak dan sdr. Muhammad Lutfy Amir sedang dikerumuni masyarakat, selanjutnya para saksi langsung memeriksa badan dan barang bawaan Anak dan ditemukan di badan Anak Anak 1 (satu) samurai yang terselip di pinggang kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang terselip dipinggang kiri, kemudian pada saat saksi Bripda Rian Afdal Pratama berteman menanyakan kepada anak Anak siapa pemilik senjata tajam tersebut dan dijawab oleh anak Anak bahwa benar senjata tajam tersebut adalah miliknya yang anak anak Anak bawah dari rumah.
- Selanjutnya saksi Bripda Muh.Dzulfikar dan saksi Bripda Rian Afdal Pratama (Tim regu Patmor) mengamankan anak Anak bersama barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Di mana anak Anak dalam hal memiliki dan membawa senjata tajam sebanyak 1 (satu) bilah samurai dengan ukuan panjang besi 34 (tiga puluh empat) centimeter bergagang besi model lurus lengkap dengan sarung yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) centimeter bergagang plastic model melengkung, tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Anak .

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum anak menyatakan mengerti dan Anak atau Orang tua Anak selaku pendamping tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Muh.Dzulfikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Anak nanti setelah interogasi anak mengaku bernama Sdr.Muh.Facri Ramadan Haris;
- Bahwakejadiannya pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec.Panakukang Kota Makassar, saksi bersama regu patmor saksi yang salah satunya bernama Bripda ryan afdal pratama sedng melakukan patrol kemudian mendapat informasi ada keributan sehingga sehingga para saksi mendatangi TKP dan ternyata benar ada 2 orang laki-laki yang sedang dikelilingi masyarakat yang belakangan diketahui bernama Muh.Fachry Ramadhan Haris dan sdr.Muhammad Lutfi Amir, kemudian saksi bersama saksi lainnya langsung memeriksa badan dan barang bawaan keduanya dan ditemukan di badan anak1 (satu) samurai yang diselipkandipinggang kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri dan kemudian pada saat para saksi menanyakan kepada anaksiapa pemilik dari senjata tajam tersebut maka anakmengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik anaksehingga kami pun mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa senjata tajam yang dibawah dan dikuasai oleh Sdr.Muh.Facri Ramadan Haris adalah 1 (Satu) bilah samurai dengan ukuran panjang besi 34 cm bergagang besi model lurus lengkap dengan sarung yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengn ukuran panjang besi 12 cm bergagang plastic model melengkung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ryan Afdal Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec.Panakukang Kota Makassar, saksi bersama regu patmor saksi yang salah satunya bernama Bripda ryan afdal pratama sedng melakukan patrol kemudian mendapat informasi ada keributan sehingga sehingga para saksi mendatangi TKP dan ternyata benar ada 2 orang laki-laki yang sedang dikelilingi masyarakat yang belakangan diketahui bernama Muh.Fachry Ramadhan Haris dan sdr.Muhammad Lutfi Amir, kemudian saksi bersama

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



saksi lainnya langsung memeriksa badan dan barang bawaan keduanya dan ditemukan di badan anak 1 (satu) samurai yang diselipkan dipinggang kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang diselipkan dipinggang kiri dan kemudian pada saat para saksi menanyakan kepada anak siapa pemilik dari senjata tajam tersebut maka anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik anak sehingga kami pun mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa senjata tajam yang dibawah dan dikuasai oleh Sdr. Muh. Facri Ramadan Haris adalah 1 (Satu) bilah samurai dengan ukuran panjang besi 34 cm bergagang besi model lurus lengkap dengan sarung yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang besi 12 cm bergagang plastic model melengkung
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pernah dihukum dalam perkara LN yang dimana pada saat itu Anak sementara membawa, memiliki senjata tajam jenis anak panah (Busur) beserta ketapelnya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec. Panakkukang Kota Makassar, tim Patmor melakukan patrol lalu melihat anak pada saat tim patmor mendatangi TKP kemudian bertemu dengan anak lalu para saksi langsung memeriksa badan dan barang bawaan anak dan ditemukan di badan anak 1 (satu) samurai yang diselipkan dipinggang kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang disimpan didalam tas anak, tim patmor bertanya kepada anak siapa pemilik dari senjata tajam tersebut dan anak menjawab barang tersebut adalah miliknya, dimana anak mengaku bahwa ia membawa barang berupa samurai dan pisau tanpa ijin dari pihak yang berwajib, lalu tim patmor mengamankan anak bersama barang bukti ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah samurai dengan ukuran panjang besi 34 (tiga puluh empat) centimeter bergagang besi model lurus lengkap dengan sarung yang terbuat dari besi, milik Muh. Facri Ramadan;



2. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang besi 12 (dua belas) centimeter bergagang plastic model melengkung, milik Muh.Facri Ramadan;
Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan terkait dengan masalah membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa benar sebelumnya pernah dihukum dalam perkara LN yang dimana pada saat itu Anak sementara membawa, memiliki senjata tajam jenis anak panah (Busur) beserta ketapelnya;
- Bahwa benar Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi MUH.DZULFIKAR dan RYAN AFDAL PRATAMA pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec. Panakukang Kota Makassar, saksi bersama regu patmor saksi yang salah satunya bernama Bripda ryan afdal pratama sedang melakukan patrol kemudian mendapat informasi ada keributan sehingga sehingga para saksi mendatangi TKP dan ternyata benar ada 2 orang laki-laki yang sedang dikelilingi masyarakat yang belakangan diketahui bernama Muh. Fachry Ramadhan Haris dan sdr. Muhammad Lutfi Amir, kemudian saksi bersama saksi lainnya langsung memeriksa badan dan barang bawaan keduanya dan ditemukan di badan anak 1 (satu) samurai yang diselipkan di pinggang kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang diselipkan di pinggang kiri dan kemudian pada saat para saksi menanyakan kepada anak siapa pemilik dari senjata tajam tersebut maka anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik anak sehingga kami pun mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Polsek Panakukang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Sdr. Muh. Facri Ramadan Haris adalah 1 (satu) bilah samurai dengan ukuran panjang besi 34 cm bergagang besi model lurus lengkap dengan sarung yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang besi 12 cm bergagang plastic model melengkung;
- Bahwa benar anak tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan, penguasaan, dan membawa senjata tajam serta tidak sesuai dengan pekerjaan Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 (LN.No.78/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan senjata tajam atau senjata penusuk"

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini orang sebagai subyek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah Anak Muh. Facri Ramadhan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan senjata tajam atau senjata penusuk."

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar anak diajukan kepersidangan karena terkait kepemilikan dan penguasaan dan memiliki senjata tajam tanpa izin, yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec. Panakukang Kota Makassar;



Bahwa benar Anak mengakui telah tertangkap tangan menyimpan, atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah samurai dan sebilah pisau.

Bahwa Anak ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian yakni saksi Muh.Dzulfikar dan Ryan Afdal Pratama;

Bahwa benar pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022, jam 12.00 wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo depan RS. Awal Bros Kec.Panakukang Kota Makassar, tim Patmor melakukan patrol lalu melihat anak pada saat tim patmor mendatangi TKP kemudian bertemu dengan anak lalu para saksi langsung memeriksa badan dan barang bawaan anak dan ditemukan di badan anak 1 (satu) samurai yang diselipkan di pinggan kanan dan 1 (satu) pisau dapur yang disimpan di dalam tas anak, tim patmor bertanya kepada anak siapa pemilik dari senjata tajam tersebut dan anak menjawab barang tersebut adalah miliknya, dimana anak mengaku bahwa ia membawa barang berupa sebilah samurai dan sebilah pisau tanpa ijin dari pihak yang berwajib, lalu tim patmor mengamankan anak bersama barang bukti ke Polsek Panakkukang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan uraian unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus dan menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada anak dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan dari orang tua/wali anak yang pada pokoknya supaya Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan atau ditempatkan dalam LPKS untuk diberi pembinaan yang terbaik buat anak ;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar anak ditempatkan dalam LPKS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, maka hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa perbuatan Anak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengaruh lingkungan anak serta sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama sehingga hakim berpendapat bahwa terhadap Anak dijatuhi sanksi berupa tindakan pembinaan dan ditempatkan dalam lembaga LPKS di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 selain anacam pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka terhadap anak tidak dapat dikenakan pidana denda, akan tetapi denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah samurai dengan ukuran panjang besi 34 cm bergagang besi model dari besi dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang besi 12 cm bergagang; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
- Anak sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula rekomendasi pembimbing kemasyarakatan serta memperhatikan tujuan pemidanaan, maka menurut hakim putusan yang dijatuhkan sudah tepat adil dengan mempertimbangkan pula asas Restorative Justice, dan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat dan Perpu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa,Menguasai,dan Memiliki Senjata tajam tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak tersebut, oleh karena itu dengan penjara di LPKA Maros Selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan tindakan yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai
 - 1 (satu) bilah pisau dapurDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan agar anak membayar biaya perkara senilai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Imawati, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.